



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 726 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN AMUNTAI UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 164/PP.04.2-BA/6308/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) KPU Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

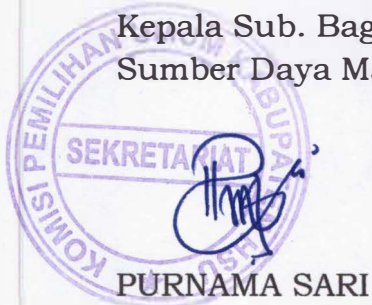
Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



PURNAMA SARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 726 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
1	Mardiana	Perempuan	Air Tawar
2	Nor Sifa Marliani	Perempuan	Air Tawar
3	Ridatullah	Laki-laki	Air Tawar
4	Akhmad Mutawali	Laki-laki	Cakeru
5	Pahriadi	Laki-laki	Cakeru
6	Muhammad Sa'Id	Laki-laki	Cakeru
7	Norkhalifah	Perempuan	Guntung
8	Ridha Anshary	Laki-laki	Guntung
9	Akhmad Riyanto	Laki-laki	Guntung
10	Nida Rahmatina	Perempuan	Kamayahan
11	Yuliawati	Perempuan	Kamayahan
12	M. Taufik Hidayat	Laki-laki	Kamayahan
13	Riska Ana Amelia	Perempuan	Kuangan
14	Nor Hafizah	Perempuan	Kuangan
15	Muhammad Hafji	Laki-laki	Kuangan
16	Baharuddin	Laki-laki	Muara Baruh
17	Rahmadi	Laki-laki	Muara Baruh
18	Rusmawati	Perempuan	Muara Baruh
19	Abdiansyah	Laki-laki	Murung Karangan
20	Wahyuni	Laki-laki	Murung Karangan
21	Kamrul Tamjidillah	Laki-laki	Murung Karangan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1	2	3	4
22	M. Fadhli	Laki-laki	Padang Basar
23	Nor Anisa	Perempuan	Padang Basar
24	Khairunnisa	Perempuan	Padang Basar
25	Wahyudinnor	Laki-laki	Padang Basar Hilir
26	Siti Karmina	Perempuan	Padang Basar Hilir
27	Masliannor	Laki-laki	Padang Basar Hilir
28	Zulkifli	Laki-laki	Padang Luar
29	Aliansyah	Laki-laki	Padang Luar
30	Penti Vera	Perempuan	Padang Luar
31	Nor Indah Sari	Perempuan	Pakacangan
32	Midi	Laki-laki	Pakacangan
33	Miftahul Huda Khairilina	Perempuan	Pakacangan
34	Nor Faizah	Perempuan	Pakapuran
35	Hidayatullah	Laki-laki	Pakapuran
36	Yulianoor Halim	Laki-laki	Pakapuran
37	Arisa Damayanti	Perempuan	Pamintangan
38	Muhammad Sam'Ani	Laki-laki	Pamintangan
39	Nasrullah Rohyadi	Laki-laki	Pamintangan
40	Ahmad Anwar Sawiti	Laki-laki	Panangian
41	Lisa Iriati	Perempuan	Panangian
42	Munajat	Perempuan	Panangian
43	Deni Ihsan Kadir	Laki-laki	Panangkalaan
44	Sugianoor	Laki-laki	Panangkalaan
45	Yulanda Wulandari	Perempuan	Panangkalaan
46	Yuniar Elyana	Perempuan	Panangkalaan Hulu
47	Khairun Nisa	Perempuan	Panangkalaan Hulu
48	Wahyu	Laki-laki	Panangkalaan Hulu
49	Muhammad Saman	Laki-laki	Pandawanan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
50	Muhammad Sabirin	Laki-laki	Pandawanan
51	Hayatun Nisa	Perempuan	Pandawanan
52	Ahmad Muhlisin	Laki-laki	Panyaungan
53	Ahmad Fauzi	Laki-laki	Panyaungan
54	Ahmad Maulana	Laki-laki	Panyaungan
55	Norlina	Perempuan	Pimping
56	Muhammad Rizky	Laki-laki	Pimping
57	Ahmad Yunani	Laki-laki	Pimping
58	Atifah	Perempuan	Sungai Turak
59	Siti Noorbayah	Perempuan	Sungai Turak
60	Muhammad Ridha	Laki-laki	Sungai Turak
61	Akhmad Saipi	Laki-laki	Sungai Turak Dalam
62	Norlena	Perempuan	Sungai Turak Dalam
63	Sa'Idah	Perempuan	Sungai Turak Dalam
64	Muhammad Rafei	Laki-laki	Tabalong Mati
65	M. Bagussalam	Laki-laki	Tabalong Mati
66	Muhammad Ilhami	Laki-laki	Tabalong Mati
67	Fatimah	Perempuan	Tabing Liring
68	Siti Rahimah	Perempuan	Tabing Liring
69	Mirawati	Perempuan	Tabing Liring
70	Syahril	Laki-laki	Tayur
71	Suwaibatul Islamiyah	Perempuan	Tayur
72	M.Zainal Helmi	Laki-laki	Tayur
73	Abdul Basit	Laki-laki	Telaga Bamban
74	Abdullah	Laki-laki	Telaga Bamban
75	Abdullah Hayun	Laki-laki	Telaga Bamban

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
76	Norhafida	Perempuan	Teluk Daun
77	Naz'Ua	Perempuan	Teluk Daun
78	Arief Furqan	Laki-laki	Teluk Daun

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

